



GOVERNOR GORONTALO

PERATURAN GOVERNOR GORONTALO
NOMOR 16 TAHUN 2025

TENTANG

PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH PADA SATUAN
PENDIDIKAN MENENGAH DAN SATUAN PENDIDIKAN
KHUSUS NEGERI DAN SWASTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNOR GORONTALO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan program pemerintah daerah guna meningkatkan mutu pembelajaran dan pemerataan akses layanan pendidikan melalui dana bantuan operasional sekolah daerah pada Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri dan Swasta demi mewujudkan layanan pendidikan bermutu untuk semua;
 - b. bahwa dana bantuan operasional pendidikan pada pemerintah Daerah, perlu dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi melakukan pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan melalui Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Khusus;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah Pada Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri dan Swasta;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2634);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahari Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Uudang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 89), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 666);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 200);
12. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 325);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH PADA SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH DAN SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS NEGERI DAN SWASTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah selanjutnya disebut Dana BOSDA adalah dana yang berasal dari APBD Provinsi untuk mendukung biaya operasional bagi Satuan Pendidikan.
2. Pengelolaan Dana BOSDA adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan dan penganggaran Dana BOSDA, pelaksanaan Dana BOSDA, penatausahaan Dana BOSDA, pelaporan Dana BOSDA, pertanggungjawaban Dana BOSDA dan pengawasan Dana BOSDA.
3. Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah yang selanjutnya disebut Dana BOSDA adalah Dana Bantuan Operasional Sekolah untuk membantu dan/atau melengkapi kebutuhan operasional pada SMA, SMK, SLB Negeri dan swasta yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.
4. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara, yang diselenggarakan di Provinsi Gorontalo.

5. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan dalam hal ini terdiri dari Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Khusus di Provinsi Gorontalo.
6. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
7. Tenaga Pendidik adalah orang yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada jenjang pendidikan tertentu.
8. Tenaga Kependidikan adalah orang yang memiliki tugas membantu kelancaran proses pendidikan, namun bukan sebagai pengajar langsung, melainkan sebagai pendukung dalam penyelenggaraan pendidikan.
9. Satuan Pendidikan Menengah yang selanjutnya disebut Satdikmen adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan atau bentuk lain yang sederajat.
10. Satuan Pendidikan Khusus yang selanjutnya disebut Satdiksus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/ atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
11. Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA, adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/ setara SMP atau MTs.
12. Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang Pendidikan

menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.

13. Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SLB adalah salah satu bentuk Sekolah Khusus yang terintegrasi pada jalur formal untuk jenjang pendidikan dasar sampai dengan pendidikan menengah dalam satu manajemen pengelolaan.
14. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
15. Data pokok Pendidikan yang selanjutnya disebut DAPODIK adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat Data Sekolah peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari Sekolah yang terus menerus diperbaharui secara online.
16. Nomor Pokok Sekolah Nasional yang selanjutnya disingkat dengan NPSN adalah kode pengenal sekolah di Indonesia yang bersifat unik yang ditetapkan oleh Pusat Data dan Statistik Pendidikan Kebudayaan (PDSPK).
17. Rapor Pendidikan adalah laporan hasil evaluasi layanan pendidikan sebagai penyempurnaan dari Rapor Mutu yang disusun oleh instrumen dan proses evaluasi yang berfokus pada hasil belajar peserta didik.
18. Rekening Sekolah adalah rekening yang digunakan Satuan Pendidikan untuk penerima Dana BOSDA.
19. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah Dana BOSDA yang selanjutnya disebut RKAS Dana BOSDA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan sekolah dalam 1 tahun anggaran yang dibiayai dari sumber Dana APBD Provinsi.
20. Penanggungjawab Dana BOSDA adalah Kepala Satdikmen dan Satdiksus Negeri dan Swasta yang bertanggung jawab dalam Pengelolaan Dana BOSDA sesuai dengan kewenangannya.
21. Bendahara dana BOSDA adalah Pegawai yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Dana

BOSDA.

22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo.
23. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
24. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
25. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
26. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
27. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA- SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh PA.
28. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Dana BOSDA antara Pemerintah Daerah dengan penerima hibah.
29. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
30. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai penyelenggaraan pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
31. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
32. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
33. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk:

- a. meningkatkan kualitas pembelajaran dan pemerataan akses Pendidikan;
- b. membebaskan pungutan bagi peserta didik pada Satuan Pendidikan Negeri; dan
- c. membantu dan meringankan dan/atau membebaskan biaya bagi siswa kurang mampu di Satuan Pendidikan.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan sebagai pedoman bagi Satuan Pendidikan dalam pengelolaan Dana BOSDA Pada Satdikmen dan Satdiksus Negeri dan Swasta.

Pasal 4

- (1) Pengelolaan Dana BOSDA pada Satdikmen dan Satdiksus Negeri dan Swasta diselenggarakan dengan prinsip:
 - a. fleksibel;
 - b. efektif;
 - c. efisien;
 - d. akuntabel;
 - e. transparan; dan
 - f. bertanggungjawab.
- (2) Prinsip fleksibel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Pengelolaan Dana BOSDA dapat digunakan dan dikelola sesuai kebutuhan.
- (3) Prinsip efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu Pengelolaan Dana BOSDA dapat memberikan hasil, pengaruh dan berdaya guna dalam peningkatan mutu dan kualitas sesuai dengan tujuan Pendidikan.
- (4) Prinsip efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu Pengelolaan Dana BOSDA dapat meningkatkan mutu dan kualitas belajar siswa dengan biaya seminimal mungkin dengan hasil yang optimal.
- (5) Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu Pengelolaan Dana BOSDA dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Prinsip transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu pengelolaan Dana BOSDA dapat dikelola secara terbuka dan mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan.
- (7) Prinsip tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yaitu pengelolaan Dana BOSDA dapat dikelola secara terbuka dengan bukti-bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. pengelolaan dan penerima;
- b. alokasi anggaran;
- c. penatausahaan;
- d. sistem informasi Pengelolaan Dana BOSDA; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

PENGELOLAAN DAN PENERIMA

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pengelolaan Dana BOSDA pada Satdikmen dan Satdiksus Negeri dan Swasta;
- (2) Satuan Pendidikan Penerima Dana BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. SMA, SMK, SLB Negeri; dan
 - b. SMA, SMK Swasta.
- (3) Penerima Dana BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki NPSN yang terdata pada Aplikasi Dapodik;
 - b. telah mengisi dan melakukan pemutakhiran data pada Aplikasi Dapodik sesuai dengan kondisi riil di Satuan Pendidikan paling lambat tanggal 31 (tiga puluh satu) Agustus tahun anggaran sebelumnya;
 - c. memiliki izin untuk menyelenggarakan pendidikan bagi Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang terdata pada Aplikasi Dapodik;
 - d. memiliki Rekening dana BOSDA atas nama Satuan Pendidikan;
 - e. tidak merupakan Satuan Pendidikan kerja sama; dan
 - f. tidak merupakan satuan pendidikan yang dikelola oleh Kementerian/Lembaga lain.
- (4) Bagi Satuan Pendidikan swasta sebagai penerima Hibah harus menandatangani NPHD paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a. pemberi dan penerima belanja hibah;
 - b. tujuan pemberian hibah;
 - c. besaran alokasi dana hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;

- e. tata cara penyaluran hibah; dan
 - f. tata cara pelaporan hibah.
- (5) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani Kepala Dinas atas nama Gubernur dengan Kepala Satdikmen Swasta dan Satdiksus Swasta selaku penerima hibah.

BAB III

ALOKASI ANGGARAN

Pasal 7

- (1) Dasar perhitungan alokasi pada Satuan Pendidikan penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) adalah jumlah Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada tahun anggaran berkenaan.
- (2) Perhitungan alokasi pada Satuan Pendidikan penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) berdasarkan usulan satuan pendidikan yang telah terverifikasi mengikuti waktu dan tahapan proses penyusunan dan penetapan APBD dan/atau perubahan APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 8

- (1) Penggunaan Dana BOSDA digunakan untuk pembayaran honor Tenaga Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan yang memenuhi persyaratan :
 - a. berstatus bukan aparatur sipil negara;
 - b. tercatat pada Dapodik;
 - c. memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan; dan
 - d. belum mendapatkan tunjangan profesi guru.
- (2) Tenaga Kependidikan yang dapat diberikan honor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. berstatus bukan aparatur sipil negara; dan
 - b. ditugaskan oleh kepala sekolah/penyelenggara Satuan Pendidikan yang dibuktikan dengan surat penugasan atau surat keputusan.
- (3) Penggunaan Dana BOSDA untuk pembayaran honor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai tambahan untuk memenuhi kebutuhan Pembayaran honor yang didanai oleh BOSP.
- (4) Besaran honor guru dan/atau tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENATAUSAHAAN

Bagian Kesatu
Pengelola

Pasal 9

- (1) Pejabat Pengelola Keuangan Dana BOSDA pada Satdikmen dan Satdiksus Negeri terdiri atas;
 - a. PPKD selaku BUD;
 - b. PA;
 - c. PPK SKPD;
 - d. Bendahara Pengeluaran SKPD;
 - e. Penanggung Jawab; dan
 - f. Bendahara.
- (2) Pejabat Pengelola Keuangan dan BOSDA pada satdikmen swasta terdiri atas;
 - a. PPKD selaku BUD;
 - b. Kepala Dinas;
 - c. Penanggung Jawab; dan
 - d. Bendahara.
- (3) Pejabat Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan setiap tahun bersamaan dengan penetapan PPKD yang mempunyai tugas dan kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Penanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e dijabat oleh Kepala Satdikmen dan Satdiksus Negeri yang ditetapkan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas melalui PPKD.
- (2) Penanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c dijabat oleh Kepala Satdikmen dan Satdiksus Swasta ditetapkan oleh Keputusan Pimpinan Yayasan.
- (3) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f pada Satdikmen dan Satdiksus Negeri berasal dari tenaga kependidikan dan/ atau guru yang berasal dari Pegawai ASN.
- (4) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d pada Satdikmen dan Satdiksus Swasta berasal dari tenaga kependidikan dan/ atau guru yang ditunjuk oleh kepala sekolah atau yayasan.

Bagian Kedua
Perencanaan dan Penganggaran

Pasal 11

- (1) Berdasarkan besaran alokasi sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 8 Kepala Satuan Pendidikan Negeri dan Swasta selaku penanggung jawab Dana BOSDA menyusun RKAS sesuai petunjuk teknis Dana BOSDA yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (2) Penyusunan RKAS Dana BOSDA Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan analisis dari hasil evaluasi diri masing masing sekolah yakni Rapor Pendidikan yang telah dituangkan kedalam dokumen perencanaan satuan pendidikan berupa rencana kerja jangka pendek dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dan rencana kerja jangka menengah dalam kurun waktu 4 (empat) tahun.
- (3) RKAS Dana BOSDA, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
 - a. penerimaan dan belanja;
 - b. komponen penggunaan Dana BOSDA dalam program dan kegiatan pada Standar Nasional Pendidikan;
 - c. standar satuan harga; dan
 - d. rencana penarikan Dana BOSDA setiap tahapan.

Pasal 12

- (1) Pejabat yang membidangi Satdikmen dan Satdiksus melakukan penelaahan, verifikasi dan merekapitulasi RKAS Dana BOSDA.
- (2) Berdasarkan hasil rekapitulasi RKAS Dana BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyusun RKA-SKPD.
- (3) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi Satdikmen Negeri dan Satdiksus Negeri memuat Rencana pendapatan, organisasi, akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan daerah.
- (4) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi Satdikmen Swasta dan Satdiksus Swasta memuat rencana belanja dana BOSDA yang diuraikan ke dalam program pengelolaan pendidikan, kegiatan BOSDA untuk pendidikan menengah dan/atau khusus dengan kelompok belanja operasi dan jenis belanja hibah, sesuai dengan kode rekening berkenaan.
- (5) Penyusunan dan penetapan RKAS dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan APBD.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan dan Penyaluran

Pasal 13

Dalam rangka pelaksanaan anggaran Dana BOSDA yang telah ditetapkan dalam APBD, Kepala Dinas menyusun rancangan DPA-SKPD.

Pasal 14

- (1) Kepala Dinas menyerahkan rancangan DPA-SKPD yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 kepada PPKD untuk disahkan.
- (2) DPA-SKPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Dana BOSDA.

Pasal 15

- (1) Penyaluran Dana BOSDA dilakukan sebagai berikut:
 - a. penyaluran dilakukan dengan mekanisme LS; dan
 - b. penyaluran ditransfer dari rekening bendahara pengeluaran SKPD ke rekening Satdikmen dan Satdiksus Negeri dan Swasta dibagi dalam 2 (dua) tahap.
- (2) Rekening BOSDA Satdikmen dan Satdiksus Negeri dan Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tahap I disalurkan sebanyak 50% (lima puluh persen) dan tahap II sebanyak 50% (lima puluh persen) dan/atau disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Penyaluran tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan ditransfer apabila Satuan Pendidikan telah menyampaikan laporan realisasi tahap I minimal 50% (lima puluh persen) dari dana diterima.

Bagian Keempat
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 16

- (1) Bendahara Satdikmen dan Satdiksus Negeri dan Swasta melaksanakan pembayaran belanja Dana BOSDA, dengan cara:

- a. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran yang diterbitkan oleh Penanggungjawab Dana BOSDA, beserta bukti transaksinya;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam dokumen pembayaran; dan
 - c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.
- (2) Bendahara bertanggungjawab atas pembayaran yang dilaksanakannya.
 - (3) Penerimaan dan belanja yang bersumber dari Dana BOSDA, dicatat oleh Bendahara pada buku kas umum dan buku pembantu.

Pasal 17

- (1) Buku pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), meliputi buku pembantu kas, buku pembantu bank, buku pembantu pajak, dan buku pembantu per subrincian objek belanja.
- (2) Buku kas umum dan buku pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap akhir bulan dilakukan penutupan buku.

Pasal 18

- (1) Penutupan buku setiap akhir bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) ditandatangani oleh Bendahara dan Penanggungjawab.
- (2) Penutupan buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan bukti belanja yang sah dan lengkap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Berdasarkan buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bendahara menyusun laporan realisasi penerimaan dan belanja Dana BOSDA setiap bulan kepada Kepala Dinas.
- (4) Kepala Satdikmen Swasta dan Kepala Satdiksus Swasta, wajib menyampaikan laporan rekapitulasi realisasi penggunaan hibah Dana BOSDA, setiap bulan kepada Kepala Dinas.
- (5) Kepala Satdikmen dan Satdiksus Negeri dan Swasta bertanggung jawab secara formil dan material atas laporan realisasi penerimaan dan belanja Dana BOSDA pada masing-masing Satuan Pendidikan.
- (6) Kepala Satdikmen Swasta dan Kepala Satdiksus Swasta yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Berdasarkan laporan realisasi penerimaan dan belanja Dana BOSDA Satdikmen dan Dana BOSDA Satdiksus Negeri dan Swasta

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4) Bendahara Pengeluaran SKPD membuat rekapitulasi laporan penerimaan dan belanja Dana BOSDA setiap bulan.

Pasal 20

- (1) PPK-SKPD melakukan verifikasi terhadap rekapitulasi laporan realisasi penerimaan dan belanja Dana BOSDA pada masing-masing Satdikmen dan Satdiksus.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk menguji:
 - a. perhitungan laporan realisasi penerimaan dan belanja Dana BOSDA setiap bulan;
 - b. kesesuaian belanja Dana BOSDA dengan RKAS, DPA SKPD, dan informasi penerimaan Dana BOSDA; dan
 - c. kesesuaian surat pernyataan tanggung jawab mutlak Dana BOSDA oleh Kepala Satdikmen dan Kepala Satdiksus.
- (3) Apabila terdapat Sisa Dana BOSDA Satdikmen dan Satdiksus Negeri dan Swasta pada akhir tahun anggaran dilaporkan kepada PPKD selaku BUD melalui Dinas dan disetor ke rekening Kas Daerah.

BAB V SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN DANA BOS

Pasal 21

- (1) Dalam rangka penyediaan informasi keuangan daerah Dinas menerapkan Pengelolaan Dana BOSDA berbasis elektronik dan diintegrasikan dengan satu data pendidikan.
- (2) Pengelolaan Dana BOSDA berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola melalui Dinas.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Gubernur melalui Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Dana BOSDA pada Satdikmen dan Satdiksus Negeri dan Swasta.
- (2) Agar pelaksanaan program BOSDA dapat terlaksana secara efektif dan efisien, Kepala Dinas membentuk tim pelaksana dan pengawas dalam penyaluran dan penggunaannya.
- (3) Susunan keanggotaan dan uraian tugas tim pelaksana dan

pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Kepala Dinas.

- (4) Pengawasan fungsional atas pengelolaan Dana BOSDA dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Pasal 23

- (1) Dalam meningkatkan kapasitas Pengelolaan Dana BOSDA dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peningkatan kapasitas Pengelolaan Dana BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk sosialisasi, bimbingan teknis, workshop, dan pendampingan.
- (3) Pendanaan peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari APBD.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Juli 2025.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad Irizal Entengo, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (VI/c)

NIP. 19700115 199803 1 011

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 12 Agustus 2025
GUBERNUR GORONTALO,

ttd

GUSNAR ISMAIL

Diundangkan di Gorontalo

pada tanggal 12 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

SOFIAN IBRAHIM